



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2016/PA.TR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, Umur 88 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Umur 67 tahun, Agama Islam, pendidikan PGA, Pekerjaan Guru TK, Alamat Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, Umur 63 tahun, Agama Islam, pendidikan PGA, Pekerjaan Tukang Jahit, Alamat Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, Umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, Pekerjaan Pensiunan BUMN, Alamat Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Pemohon V, Umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Pemohon VI, Umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, Pekerjaan PNS, Alamat Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.P/2016/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

Pemohon VII, Umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Keluarahn Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sekaligus bertindak sebagai pengampu dari adik-adiknya yang masih dibawah umur , umur 15 tahun, agama Islam dan umur 10 tahun, agama Islam ;Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**;

Secara bersama-sama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Maret 2016 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 43/Pdt.P/2016/PA.TR, tanggal 10 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Taibe bin Makka adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1946 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 6 orang anak, ;
2. Bahwa Taibe bin Makka telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2010, karena sakit sebagaimana surat kematian Nomor 470/38/PEMERINTAHAN atas nama Taibe bin Makka yang dikeluarkan oleh Lurah Bugis tanggal 07 Agustus 2015;
3. Bahwa Adam Bahtiar bin Taibe telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2015 di rumah sakit Samarinda karena sakit sebagaimana surat kematian Nomor 470/103/Pemerintahan yang di keluarkan oleh Lurah Bugis tanggal 16 Desember 2015;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.P/2016/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa almarhum Adam Bahtiar bin Taibe pada saat hidup telah menikahi seorang perempuan bernama Rita Ernawati binti Mahlan sebagaimana buku kutipan akta nikah Nomor 136/10/X/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb tanggal 13 Oktober 1992 dan saat meninggal Almarhum Adam Bahtiar, telah meninggalkan seorang isteri dan tiga orang anak yaitu Eva Gayatri binti Adam Bahtiar, Enny Octha Anjani binti Adam Bahtiar dan Andhika Rachul bin Adam Bahtiar;
5. Bahwa pada saat Almarhum Taibe bin Makka meninggal dunia telah meninggalkan harta berupa tanah :
 - a. Tanah kosong yang terletak Jalan P. Kakaban, Gang Banuanta RT. 29 dengan urukan 3242 M2 sebagaimana sertipikat hak milik nomor 662 atas nama Taibe yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Berau tanggal 6 Oktober 1987;
 - b. Tanah kosong yang terletak di Jalan Pulau Kakaban, Gang Banuanta RT. 29 dengan ukuran 292 m2 sebagaimana sertipikat hak milik nomor 4706 atas nama Taibe yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Berau tanggal 11 Nopember 2006;
 - c. Tanah kosong yang terletak di Jalan Pulau Kakaban, Gang Banuanta, RT. 29 dengan ukuran 264 m2 sebagaimana sertipikat hak milik nomor 4705 atas nama Taibe yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Berau tanggal 11 Nopember 2006;
 - d. Tanah dengan ukuran 176 m2 diatas berdiri sebuah bangunan rumah tinggal semi permanen dengan ukuran rumah 6m x12m terletak di Jalan Niaga I, Gang Kebun Sayur RT. 05, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 121 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Berau tanggal 13 Oktober 1982;
6. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Taibe bin Makka tidak pernah mengangkat anak dan tidak ada isteri selain Pemohon I (Hamesah), dan pada saat meninggal Taibe bin Makka tetap beragama Islam begitu pula dengan para Pemohon sekarang tetap beragama Islam;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.P/2016/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa harta-harta dari peninggalan Almarhum Taibe bin Makka tersebut tidak ada sengketa dengan siapapun;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tanjung Redeb memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, ahli waris almarhum Taibe bin Makka adalah :
 - (isteri Almarhum Taibe bin Makka))
 - (anak kandung)
 - (anak kandung)
 - (anak kandung)
 - (anak kandung)
 - (anak kandung)
 - (anak kandung)
3. Menetapkan, ahli waris almarhum Adam Bahtiar bin Taibe adalah :
 - (isteri almarhum Adam Bahtiar)
 - (anak kandung)
 - (anak kandung)
 - (anak kandung)
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan setelah dibacakan Para Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon kemudian menyatakan mencabut permohonannya;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.P/2016/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang di lakukan oleh Para Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 271-272 RV sehingga pencabutan perkara tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, pihak yang dikalahkan harus membayar biaya perkara namun dalam perkara ini karena tidak ada yang dikalahkan disebabkan perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 43/Pdt.P/2016/PA.TR dicabut;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1437 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, dan **H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.** serta **Imam Safi'i, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu **Dra. Marianah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.P/2016/PA.TR.



Imam Safi'i, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Marianah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 420.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | : | Rp. | 511.000,00 |

(lima ratus sebelas ribu rupiah)